

RINGKASAN INFORMASI PRODUK

RaksaEstateCare Insurance

Asuransi Rumah Tinggal

Nama Produk : **RaksaEstateCare Insurance / Asuransi Rumah Tinggal**

Jenis Produk : Asuransi Harta Benda

Nama Penerbit : PT. Asuransi Raksa Pratikara

Manfaat : **1. BAGIAN I : KERUSAKAN MATERIAL**

Menjamin kerugian kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam Pengecualian Umum atau Khusus dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian.

Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian kehancuran atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya dengan pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan Penanggung).

2. BAGIAN II : MANFAAT TAMBAHAN

2.1. A. KEBONGKARAN

Pemberian ganti rugi kepada Tertanggung akibat kehilangan atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :

- Pembongkaran atau pencurian dengan cara pembongkaran rumah tinggal secara paksa dan/atau dengan kekerasan
- Pembongkaran atau pencurian yang diikuti dengan tindakan penyerangan atau kekerasan lainnya terhadap Tertanggung atau anggota keluarga Tertanggung.

Penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung selama Periode Pertanggungan sebesar 10% dari Harga Pertanggungan yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maksimum Rp. 100,000,000.00.

B. KERUSAKAN KARENA KEBONGKARAN

Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerusakan atas rumah tinggal (termasuk kunci, pintu, jendela, lemari) maksimal sebesar Rp. 1,000,000.00 setiap kejadian.

2.2. TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA

Pemberian ganti rugi kepada Tertanggung dalam kedudukannya sebagai pemilik bangunan dan/atau penghuni yang menempati bangunan, atas segala beban keuangan yang menjadi tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap pihak ketiga yang mengalami :

- cedera badan (fatal ataupun tidak) dan/atau
- kerusakan harta benda

yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi di dalam, atau di sekitar bangunan, atau di pekarangan dan terjadi selama Periode Pertanggungan seperti tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, dengan syarat bahwa Penanggung hanya akan memberikan ganti rugi apabila tuntutan pihak ketiga diajukan dalam periode tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak kecelakaan terjadi.

Selain penggantian tersebut di atas, Penanggung akan mengganti pula ongkos-ongkos perkara dan biaya bantuan ahli hukum bersangkutan dengan tanggung jawab menurut hukum dari Tertanggung, sebagaimana dimaksud di atas, dengan syarat bahwa Penanggung telah memberikan persetujuan tertulis atas pengeluaran ongkos-ongkos tersebut.

Maksimum penggantian Penanggung dalam hal klaim yang diajukan termasuk ongkos-ongkos perkara setiap kejadian tidak melebihi Rp. 10,000,000.00.

2.3. **KECELAKAAN DIRI DAN SANTUNAN RAWAT INAP RUMAH SAKIT AKIBAT KECELAKAAN**

Polis ini memberikan ganti rugi (sesuai dengan Tabel Kompensasi yang tercantum di bawah ini) terhadap Tertanggung, anggota keluarga dan pembantu rumah tangga Tertanggung, dimana orang-orang tersebut mengalami luka-luka atau cedera sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang terjadi di dalam bangunan atau pekarangan rumah yang dipertanggungjawabkan selama Periode Pertanggungjawaban seperti tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungjawaban.

Polis ini juga memberikan santunan apabila Tertanggung menjalani rawat inap di rumah sakit yang disebabkan kecelakaan yang terjadi di dalam atau sekitar bangunan yang disebabkan oleh resiko-resiko yang dijamin di dalam Manfaat Utama atau di dalam Manfaat Tambahan (Kebongkaran). Santunan akan diberikan setelah Penanggungjawab menerima dan menyetujui bukti pembayaran dan dokumen pendukung klaim lainnya.

Dengan ini ditegaskan bahwa Penanggungjawab tidak akan memberikan santunan kepada Tertanggung bila menjalani rawat inap di luar Periode Pertanggungjawaban meskipun kecelakaan tersebut terjadi selama Periode Pertanggungjawaban.

Setiap kecelakaan hanya akan menimbulkan 1 (satu) jenis penggantian di bawah Polis ini.

Maksimum penggantian atau tanggung jawab Penanggungjawab untuk semua klaim yang diajukan selama Periode Pertanggungjawaban tidak akan melebihi :

- Untuk kecelakaan diri : Rp. 10,000,000.00 per orang, dengan ketentuan maksimum 5 (lima) orang.
- Untuk biaya rawat inap akibat kecelakaan : Rp. 1,000,000.00 per orang, dengan ketentuan maksimum 5 (lima) orang.

2.4. **BIAYA PEMBERSIHAN Puing-Puing**

Penutupan atas bangunan dan isi bangunan di bawah Polis ini diperluas untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh Tertanggung untuk pembersihan/pemindahan puing-puing pembongkaran dan perbaikan sementara yang perlu (termasuk tanggung jawab hukum dari Tertanggung untuk biaya-biaya tersebut, atas bangunan-bangunan yang bersebelahan, jalan raya atau saluran/aliran air) yang diakibatkan oleh hancurnya atau rusaknya barang-barang tersebut yang dipertanggungjawabkan di bawah Polis ini dan oleh resiko yang dijamin di dalamnya.

Dengan persyaratan bahwa :

- Perluasan ini tidak dikenakan prorata average.
- Biaya tersebut tidak diganti oleh polis lain.
- Penggantian yang diberikan oleh asuransi ini tidak berlaku atau tidak termasuk tanggung jawab yang dipikul oleh Tertanggung yang berdasarkan atas suatu perjanjian kecuali untuk tanggung jawab yang tetap ada walaupun tanpa adanya perjanjian tersebut.
- Kewajiban dari Penanggungjawab di bawah perluasan jaminan ini tidak akan melebihi dari Limit Penggantian yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungjawaban.
- Dalam hal limit yang dicantumkan di dalam klausula ini, tanggung jawab maksimum dari Penanggungjawab di bawah polis ini dan klausula ini tidak akan melebihi jumlah pertanggungjawaban atas bangunan dan isi bangunan.

Untuk keperluan ini, maksimum penggantian yang diberikan adalah Rp. 5,000,000.00 setiap kejadian.

2.5. **BIAYA TEMPAT TINGGAL SEMENTARA**

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa penutupan ini diperluas dengan penggantian biaya sebagai berikut :

Dalam hal bangunan dinyatakan tidak dapat ditempati/dihuni sebagai akibat langsung dari resiko yang dijamin, Penanggungjawab akan memberi penggantian kepada Tertanggung terhadap :

- biaya tambahan yang wajar untuk tempat tinggal sementara
- kehilangan uang sewa, yang dibuktikan dengan perjanjian sewa

yang benar-benar diderita Tertanggung untuk waktu yang dianggap cukup untuk melakukan perbaikan atau pemulihan kembali bangunan yang dipertanggungkan.

Lamanya perbaikan atau pemulihan kembali bangunan dihitung sejak bangunan tidak dapat dihuni atau dipergunakan sebagaimana mestinya sampai perbaikan atau pemulihan tersebut selesai atau sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian sewa menyewa mana yang lebih dahulu. Untuk perluasan ini maksimum ganti rugi yang diberikan adalah sebesar Rp. 1,500,000.00 per bulan dan untuk jangka waktu maksimum selama 6 (enam) bulan.

2.6. **BIAYA DINAS KEBAKARAN**

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa Polis ini juga akan menanggung biaya-biaya yang wajar dan layak yang dikeluarkan oleh Tertanggung dalam rangka pemanggilan Dinas Pemadam Kebakaran guna melindungi harta benda yang dipertanggungkan di bawah Polis ini, dengan limit penggantian maksimum sebesar Rp. 2,000,000.00 setiap kejadian.

Pengecualian : **PENGECUALIAN UMUM BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN**

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:

1. gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran dan ledakan sebagai akibat terjadinya gempa bumi dan atau letusan gunung berapi, tsunami.
2. perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara.
kerusakan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambilalihan atau nasionalisasi, sabotase, tindakan terorisme. **“Terorisme”** berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
- 3.1. radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir.
- 3.2. bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya.
4. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya.
5. penghentian pekerjaan total atau parsial.
6. pembongkaran dan atau pencurian pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis.

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 2) dan 3) diatas suatu kerugian kehancuran kerusakan atau biaya tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian kehancuran kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

PENGECUALIAN KHUSUS UNTUK BAGIAN I KERUSAKAN MATERIAL

1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas:
 - 1.1. harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan.
 - 1.2. harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis.
 - 1.3. harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air.
 - 1.4. kendaraan darat berijin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya.

- 1.5. perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni.
 - 1.6. pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan.
 - 1.7. tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai.
 - 1.8. harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya.
 - 1.9. harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.
2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:
- 2.1. keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya.
 - 2.2. ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya.
 - 2.3. lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris.
 - 2.4. kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, *economiser*, *superheater*, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal.
 - 2.5. semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.
 - 2.6. polusi atau kontaminasi, kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusakan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang.
 - 2.7. pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini.
 - 2.8. penciptaan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya.
 - 2.9. perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung.
 - 2.10. paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.
3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya

- 3.1. pembedulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain.
- 3.2. pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan.
- 3.3. yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.

PENGECUALIAN KHUSUS UNTUK BAGIAN II MANFAAT TAMBAHAN

1. KEBONGKARAN

Polis ini tidak menanggung kerugian yang timbul sebagai akibat dari kehilangan atau kerusakan :

- A. yang dilakukan atau disebabkan oleh Tertanggung atau keluarga Tertanggung, karyawan atau orang yang bekerja pada Tertanggung.
- B. sepeda motor, mobil, trailer dan perlengkapannya, barang-barang dari gelas, kaca berwarna atau piring kaca, barang-barang dekorasi dari gelas lainnya, logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia, arloji, laptop, handphone/smartphone, kamera, segala macam naskah, rencana, gambar atau disain, pola, model atau tuangan dan cetakan, efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer.
- C. harta benda yang berada di luar rumah tinggal.
- D. yang terjadi selama rumah tinggal tidak dihuni secara terus-menerus selama lebih dari 7 (tujuh) hari.

2. TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA

Polis ini tidak memberikan ganti rugi terhadap :

- A. cedera badan yang diderita anggota keluarga atau orang yang tinggal bersama dengan Tertanggung atau karyawan atau orang yang saat terjadinya peristiwa kecelakaan sedang bekerja dan bertugas pada Tertanggung.
- B. kerusakan harta benda milik atau di bawah pengawasan dan kekuasaan Tertanggung atau anggota keluarga atau orang yang tinggal bersama Tertanggung atau karyawan atau orang yang bekerja dan bertugas pada Tertanggung.
- C. cedera badan atau kerusakan harta benda yang disebabkan oleh atau yang berhubungan dengan :
 - penggunaan lift, tangga berjalan, atau alat pengangkut lainnya (mobil, sepeda motor, speedboat dan lain-lain)
 - profesi atau kegiatan usaha Tertanggung
 - keracunan makanan atau minuman
 - kepemilikan binatang piaraan selain anjing dan kucing.
- D. setiap tanggung jawab menurut hukum yang timbul akibat suatu perjanjian, yang mana tidak akan timbul bila tidak ada perjanjian itu.

3. KECELAKAAN DIRI DAN SANTUNAN RAWAT INAP RUMAH SAKIT AKIBAT KECELAKAAN

Polis ini tidak akan memberikan ganti rugi atas kematian atau cacat yang diakibatkan oleh atau berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan :

- A. Kehamilan, kelahiran (termasuk pembedahan saat melahirkan), aborsi, keguguran, perawatan sebelum dan sesudah kelahiran, kontrasepsi, perawatan yang berhubungan dengan ketidak suburan, gangguan menstruasi.
- B. Check-up atau pemeriksaan kesehatan.
- C. Pembedahan yang dilakukan dimana Tertanggung tidak menjalani

rawat inap.

- D. Bunuh diri, usaha bunuh diri atau cedera yang diakibatkan oleh kesengajaan diri sendiri baik yang dilakukan dalam keadaan sadar maupun tidak sadar.
- E. Perawatan kosmetik, bedah kosmetik, perawatan dan pengobatan gigi termasuk operasi pencabutan gigi.
- F. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) and ARC (AIDS Related Complex).
- G. Kecelakaan yang terjadi ketika berada dibawah pengaruh minuman keras atau obat-obatan
- H. Tindak kekerasan atau usaha untuk melanggar hukum atau melakukan perlawanan terhadap aparat penegak hukum.
- I. Keikutsertaan dalam kegiatan balap kuda, balap kendaraan bermotor, olah raga menyelam, terjun payung, tinju, gulat atau segala jenis ilmu bela diri lainnya.
- J. Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif.

Polis ini tidak akan memberikan penggantian terhadap kehilangan anggota tubuh atau organ tubuh yang sebelum terjadinya kecelakaan sudah tidak berfungsi.

- Ketentuan Penting : 1. **Harga Pertanggungan**
Harga pertanggungan yang tercantum dalam Ikhtisar tidak boleh kurang dari biaya pemulihan seandainya harta benda tersebut dipulihkan pada hari pertama Jangka Waktu Asuransi yang berarti biaya penggantian benda yang diasuransikan dengan benda baru dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru.
2. **Polis Dapat Tidak Berlaku**
Polis ini dapat menjadi tidak berlaku dalam hal salah deskripsi, salah penyajian atau tidak diungkapkannya setiap keterangan materil.
3. **Perubahan**
Bagian I dan II polis ini menjadi tidak berlaku berkenaan dengan Harta Benda yang Diasuransikan dalam hal mana terdapat suatu perubahan setelah berlakunya asuransi ini
- 3.1. karena pemindahan atau
 - 3.2. dimana risiko kerugian kehancuran atau kerusakan meningkat atau
 - 3.3. dimana kepentingan Tertanggung berakhir kecuali karena kehendak atau pelaksanaan hukum
- kecuali jika diakui oleh Penanggung secara tertulis.
4. **Pertanggungan di Bawah Harga**
Harga pertanggungan tiap butir pada Bagian I (selain yang berlaku semata-mata untuk uang jasa, sewa, pemindahan puing atau rumah tinggal pribadi) dideklarasikan tunduk pada Pro-rata secara terpisah.
- Jika Harta Benda yang Diasuransikan pada suatu butir saat mulai terjadinya suatu kerugian kerusakan atau kehancuran yang diasuransikan secara kolektif nilainya lebih besar daripada harga pertanggungan butir tersebut, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk selisihnya dan menanggung bagian sebanding dari kerugian tersebut.
5. **Dasar Penyelesaian Kerugian:**
Dalam hal suatu kerugian kehancuran atau kerusakan pemberian ganti rugi berdasarkan bagian ini harus dihitung atas dasar pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang hancur atau rusak, tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut:
- 5.1. Pemulihan atau penggantian berarti :
 - 1. Jika harta benda hilang atau hancur, konstruksi kembali suatu bangunan atau penggantian suatu harta benda lain dengan harta benda serupa, masing-masing dalam kondisi yang sama tetapi tidak

- lebih baik atau lebih ekstensif
2. Jika harta benda rusak, perbaikan kerusakan dan pemulihan bagian yang rusak dari harta benda ke suatu kondisi yang secara substansial sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru.
- 5.2. Ketentuan Khusus:
1. Pekerjaan pemulihan (yang dapat dilaksanakan di lokasi lain dan dengan suatu cara yang sesuai dengan persyaratan Tertanggung dengan syarat tanggung jawab Penanggung karenanya tidak meningkat) harus dimulai dan dilaksanakan dengan cepat dan wajar jika tidak maka tidak ada pembayaran melebihi jumlah yang seharusnya dibayar berdasarkan polis ini jika seandainya ketentuan khusus ini tidak dibuat menjadi kesatuan daripadanya.
 2. Jika suatu harta benda hilang hancur atau rusak sebagian saja tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi jumlah yang mencerminkan biaya dimana Penanggung seharusnya membayar pemulihan kembali seandainya harta benda tersebut hancur seluruhnya.
 3. Jika pada saat pemulihan kembali jumlah yang mencerminkan biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam pemulihan kembali seandainya keseluruhan harta benda yang dijamin oleh butir tersebut telah hancur melebihi harga pertanggungannya pada saat mulai terjadinya suatu kehancuran atau kerusakan maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk selisih antara harga pertanggungan dan jumlah yang mencerminkan biaya pemulihan kembali atas seluruh harta benda dan akan menanggung bagiannya secara proporsional dari kerugian tersebut.
 4. Sampai biaya pemulihan kembali atau penggantian telah benar-benar timbul jumlah yang dapat dibayar berdasarkan masing-masing butir akan dihitung atas dasar nilai tunai sebenarnya dari butir-butir tersebut sesaat sebelum kerugian kehancuran atau kerusakan dengan memperhitungkan depresiasi untuk usia pemakaian dan kondisi.

Pesyaratan dan
Tata Cara

a. **Prosedur Pengajuan Asuransi**

- Kartu Identitas (KTP, NPWP Perusahaan)
- Mengisi Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA)

b. **Prosedur Pengajuan Klaim**

1. Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus
 - 1.1. segera memberitahu Penanggung melalui telepon atau telegram dan juga secara tertulis mengenai sifat dan tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan
 - 1.2. melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan
 - 1.3. menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung
 - 1.4. menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Penanggung.
 - 1.5. segera memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat.

Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian kehancuran atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian.
2. Tertanggung tidak berhak mengabaikan harta benda kepada Penanggung baik yang diambil-alih oleh Penanggung atau tidak.
3. Tidak ada klaim yang dapat dibayar berdasarkan polis ini kecuali jika syarat-syarat dari Kondisi ini telah dipenuhi.

4. Kecurangan

Jika suatu klaim curang dalam hal apapun atau jika cara curang digunakan oleh Tertanggung atau oleh orang yang bertindak atas namanya untuk memperoleh manfaat berdasarkan polis ini atau jika suatu kerugian atau kehancuran pada atau kerusakan atas Harta Benda yang diasuransikan atau atas harta benda yang digunakan oleh Tertanggung di Lokasi untuk kepentingan Usaha disebabkan oleh tindakan sengaja atau kerjasama dengan Tertanggung semua manfaat berdasarkan Polis ini menjadi hilang.

3. Dokumen yang diperlukan:

- Foto copy polis.
- Surat Pengajuan Klaim Resmi yang disertai dengan nilai klaim yang diajukan.
- Berita Acara / Kronologi Kejadian.
- Foto-foto kejadian dan kerusakan termasuk laporan mengenai kemungkinan penyebab kerugian.
- Surat Keterangan Kepolisian Setempat (bila terjadi kasus pencurian).

Petugas klaim kami akan memberitahukan bila ada dokumen lain yang diperlukan.

c. **Prosedur Pembayaran Klaim**

Penanggung akan memberi ganti rugi atas kerugian yang telah disetujui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya laporan akhir dari penilai kerugian atau bukti kerugian yang setara

d. **Prosedur Pengajuan Keluhan**

Hubungi **Pusat Layanan Nasabah** kami:

- Call Centre : (021) 7226865
- Faksimilie : (021) 3859004/05/06
- E-mail : claim_nonmotor@araksa.com
- Surat : PT. Asuransi Raksa Pratikara
Wisma B.S.G 3rd Fl, Jl. Abdul Muis No. 40
Jakarta 10160- Indonesia

Atau hubungi kantor layanan Nasabah di kota-kota lainnya:

- Jakarta Selatan : (021) 7226865
- Tangerang : (021) 53124288
- Bogor : (0251) 8656450
- **Bekasi** : **(021) 89452788**
- Bandung : (022) 7315916
- Solo : (0271) 743127
- Semarang : (024) 3587501; 3560056
- Surabaya : (031) 5476753
- Malang : (0341) 410890
- Denpasar : (0361) 227210
- Medan : (061) 4575827
- Palembang : (0711) 370478; 368811
- Pekanbaru : (0761) 862228; 862226
- Lampung : (0721) 7460095
- Balikpapan : (0542) 8879330
- Yogyakarta : (0274) 4986270
- **Makassar** : **(0542) 7212164; 7212165**
- **Banjarmasin** : **(0511) 6743134**

Jam layanan kantor kami beroperasi:

Senin - Jumat : Pukul 08.00 - 17.00

Sabtu : Pukul 08.00 - 12.00

Biaya / Premi Asuransi : Tarif Premi untuk risiko Kebakaran dan jaminan Banjir adalah mengacu pada Lampiran I dan Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor tahun 2017.

Tarif Premi untuk Manfaat Tambahan adalah 10% dari Tarif Premi Kebakaran. RSCC dan Risiko lainnya ditentukan oleh Underwriter.

Tarif Premi ditentukan berdasarkan :

1. Kelas konstruksi.
2. Harga / Nilai Pertanggungan
3. Lokasi Risiko

Besarnya Risiko Sendiri untuk Risiko Kebakaran dan Risiko Banjir, minimum untuk setiap kejadian atas klaim yang disetujui mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor tahun 2017.

Risiko Sendiri untuk Risiko RSCC dan Risiko lainnya ditetapkan oleh Underwriter.
Risiko Sendiri untuk Manfaat Tambahan adalah sesuai dengan Wording Polis RaksaEstateCare Insurance / Asuransi Rumah Tinggal.

Risiko Sendiri adalah jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian atas klaim yang telah disetujui.

- Simulasi :
- a. Perhitungan Premi
Harga Pertanggungan : Rp 2,000,000,000
Okupasi : Rumah Tinggal
Kelas konstruksi : Kelas I
Kondisi Penutupan : RaksaEstateCare Insurance / Asuransi Rumah Tinggal
Suku Premi / tahun : 0.0843% (Kebakaran = 0.0294%, Banjir = 0.05%, RSCC = 0.001%, Risiko lainnya = 0.001% dan Manfaat Tambahan = 0.0029%)
Risiko Sendiri : FLEXAS = NIL
: Banjir = 10% dari nilai klaim yang disetujui
: RSCC = 10% dari nilai klaim yang disetujui
: Risiko lainnya = Rp. 1,000,000 setiap kejadian
: Manfaat Tambahan = sesuai dengan Wording Polis
Besarnya Premi : Rp 2,000,000,000 x 0.0843% = Rp 1,686,000.00 (sebelum biaya administrasi)
 - b. Perhitungan Klaim (Ganti Rugi)
KASUS 1
Harga Pertanggungan Bangunan : Rp 2,000,000,000
Harga Pemulihan : Rp 2,500,000,000
Klaim : Rp 800,000,000 (Kebakaran)
Ganti Rugi : $\frac{Rp\ 2,000,000,000}{Rp\ 2,500,000,000} \times Rp\ 800,000,000$
= Rp 640,000,000
Risiko Sendiri : NIL
Ganti Rugi yang dibayarkan : Rp. 640,000,000
KASUS 2
Harga Pertanggungan Bangunan : Rp 2,000,000,000
Harga Pemulihan : Rp 1,800,000,000
Klaim : Rp 800,000,000 (Kebakaran)
Ganti Rugi = Rp 800,000,000
Risiko Sendiri : NIL
Ganti Rugi yang dibayarkan : Rp. 800,000,000
- Informasi :
- Tambahan :
1. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh PT. Asuransi Raksa Pratikara dan bukan merupakan bagian dari kontrak asuransi atau Polis.
 2. Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 3. PT. Asuransi Raksa Pratikara terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 4. Penjelasan selengkapnya dapat dipelajari dalam Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

*) **Syarat dan ketentuan berlaku**

-----000000000-----

RINGKASAN INFORMASI PRODUK

RaksaFire Insurance

Asuransi Kebakaran

Nama Produk	:	RaksaFire Insurance / Asuransi Kebakaran
Jenis Produk	:	Asuransi Harta Benda
Nama Penerbit	:	PT. Asuransi Raksa Pratikara
Manfaat	:	Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :

1. **KEBAKARAN**

- 1.1. yang disebabkan oleh kecurang hati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis,
- 1.2. yang diakibatkan oleh :
 - 1.2.1. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
 - 1.2.2. hubungan arus pendek;
 - 1.2.3. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis;

termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

2. **PETIR**

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir.
Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dijamin *apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran* pada benda-benda dimaksud.

3. **LEDAKAN**

yang berasal dari harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap.

Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana.

Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka.

Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak dijamin oleh Polis.

Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin.

Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungkan dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, Penanggung hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh polis jenis lain tersebut apabila polis ini dianggap seolah-olah tidak ada.

4. **KEJATUHAN PESAWAT TERBANG**

Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin dalam polis ini adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan

bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

5. **ASAP**

yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

Pengecualian

: **RISIKO YANG DIKECUALIKAN**

1. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:
 - 1.1. pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;
 - 1.2. kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;
 - 1.3. kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;
 - 1.4. kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;
 - 1.5. kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;
 - 1.6. segala macam bahan peledak;
 - 1.7. reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan;
 - 1.8. gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;
 - 1.9. segala macam bentuk gangguan usaha.
2. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu :
 - 2.1. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan;
Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;
 - 2.2. Tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;
 - 2.3. Biaya pembersihan puing-puing.

HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN

1. *Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :*
 - 1.1. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
 - 1.2. hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.
2. *Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Polis ini tidak menjamin :*
 - 2.1. barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau ditiptikan atas percaya atau atas dasar komisi;
 - 2.2. kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;
 - 2.3. logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
 - 2.4. barang antik atau barang seni;
 - 2.5. segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
 - 2.6. efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen,

- perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;
- 2.7. perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
- 2.8. pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;
- 2.9. pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;
- 2.10. taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

- Perluasan : 1. Huru-Hara
- Jaminan Dengan Tambahan Premi : 2. Banjir, angin topan, badai dan kerusakan akibat air *)
3. Gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami *)
- Ketentuan Penting : 1. **Perubahan Risiko**
- 1.1. Tertanggung *wajib* memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila :
 - 1.1.1. terjadi perubahan atas harta benda yang dipertanggungkan
 - 1.1.2. terjadi perubahan lokasi di mana harta benda yang dipertanggungkan disimpan
 - 1.1.3. terjadi perubahan okupasi dan atau konstruksi atas sebagian atau seluruh bangunan yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungkan
 - 1.1.4. terdapat barang-barang lain yang disimpan di dalam bangunan yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungkan.
 - 1.2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada angka (1.1.) di atas, Penanggung berhak :
 - 1.2.1. menetapkan pertanggungkan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
 - 1.2.2. *menghentikan pertanggungkan sama sekali* dengan pengembalian premi.
2. **Pindah Tempat dan Pindah Tangan**
- 2.1. Pertanggungkan ini *tidak berlaku* terhadap harta benda yang dipertanggungkan apabila harta benda tersebut dipindahkan ke ruangan atau lantai atau tempat atau bangunan atau lokasi selain dari yang disebutkan dalam Polis, kecuali apabila sebelumnya Penanggung telah menyetujui hal tersebut dan mencantulkannya dalam Lampiran Polis.
 - 2.2. Apabila harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan ataupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Polis ini *batal dengan sendirinya* 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkannya.
3. **Penentuan Harga Dalam Hal Kerugian**
- 3.1. Penentuan harga didasarkan pada harga sebenarnya dari harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, dengan memperhitungkan unsur depresiasi teknis tanpa ditambah unsur laba.
 - 3.2. Barang-barang, bahan-bahan atau barang-barang dagangan dihitung menurut harga beli pada saat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan dengan mempertimbangkan unsur ketinggalan mode.
4. **Cara Penyelesaian Dan Penetapan Ganti Rugi**
- 4.1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, **Penanggung berhak menentukan pilihannya** untuk melakukan ganti rugi dengan cara :
 - 4.1.1. pembayaran uang tunai;
 - 4.1.2. perbaikan kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
 - 4.1.3. penggantian kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian

adalah sebesar biaya penggantian dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;

- 4.1.4. membangun kembali, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya membangun kembali ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan.

Biaya-biaya tersebut di atas setelah memperhitungkan unsur depresiasi teknis.

- 4.2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungkan *setinggi-tingginya* adalah sebesar Harga Pertanggungan.
- 4.3. Perhitungan besarnya kerugian *setinggi-tingginya* adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan.
- 4.4. Nilai sisa barang yang mengalami kerusakan, diperhitungkan untuk *mengurangi jumlah ganti rugi* yang dapat dibayarkan.

5. **Pertanggungan Di Bawah Harga**

- 5.1. Jika pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, di mana harga pertanggungan keseluruhan harta benda lebih kecil daripada nilai sebenarnya dari keseluruhan harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, maka *Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.*

- 5.2. Jika Polis ini menjamin lebih dari satu jenis barang, *ketentuan ini berlaku untuk masing-masing jenis barang tersebut secara terpisah.*

Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang terdapat dalam Polis.

Pesyaratan dan
Tata Cara

a. **Prosedur Pengajuan Asuransi**

- Kartu Identitas (KTP, NPWP Perusahaan)
- Mengisi Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA)

b. **Prosedur Pengajuan Klaim**

1. Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kerugian dan/atau Kerusakan

- 1.1. Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, wajib :

- 1.1.1 segera memberitahukan hal itu kepada Penanggung baik melalui telepon ke nomor 021-3859007 / 08 atau fax ke nomor 021-3859004/05/06 atau email ke claim_nonmotor@araksa.com;

- 1.1.2. dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ayat (1.1.1.) di atas, memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan tersebut. Keterangan tertulis itu harus menguraikan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta mengenai penyebab kerugian atau kerusakan yang terjadi;

- 1.1.3. paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penanggung tentang besarnya jumlah kerugian yang diderita.

- 1.2. Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung wajib :

- 1.2.1. sedapat mungkin menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan tersebut;

- 1.2.2. mengamankan harta benda dan atau kepentingan yang

- dipertanggungjawabkan yang masih bernilai;
- 1.2.3. memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi.

Segala hak atas ganti-rugi menjadi hilang apabila ketentuan dalam pasal ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung.

2. Tuntutan Ganti Rugi

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib :

- 2.1. mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;
- 2.2. menyerahkan fotocopy Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;
- 2.3. menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
- 2.4. memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.

3. Dokumen yang diperlukan:

- Foto copy polis.
 - Surat Pengajuan Klaim Resmi yang disertai dengan nilai klaim yang diajukan.
 - Berita Acara / Kronologi Kejadian.
 - Foto-foto kejadian dan kerusakan termasuk laporan mengenai kemungkinan penyebab kerugian.
 - Surat Keterangan Kepolisian Setempat (bila terjadi kasus pencurian).
- . Petugas klaim kami akan memberitahukan bila ada dokumen lain yang diperlukan.

c. Prosedur Pembayaran Klaim

Penanggung akan menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

d. Prosedur Pengajuan Keluhan

Hubungi **Pusat Layanan Nasabah** kami:

- Call Centre : (021) 7226865
- Faksimilie : (021) 3859004/05/06
- E-mail : claim_nonmotor@araksa.com
- Surat : PT. Asuransi Raksa Pratikara
Wisma B.S.G 3rd Fl, Jl. Abdul Muis No. 40
Jakarta 10160- Indonesia

Atau hubungi kantor layanan Nasabah di kota-kota lainnya:

- Jakarta Selatan : (021) 7226865
- Tangerang : (021) 53124288
- Bogor : (0251) 8656450
- Bekasi : (021) 89452788
- Bandung : (022) 7315916
- Solo : (0271) 743127
- Semarang : (024) 3587501; 3560056
- Surabaya : (031) 5476753
- Malang : (0341) 410890
- Denpasar : (0361) 227210
- Medan : (061) 4575827
- Palembang : (0711) 370478; 368811
- Pekanbaru : (0761) 862228; 862226
- Lampung : (0721) 7460095

- Balikpapan : (0542) 8879330
- Yogyakarta : (0274) 4986270
- Makassar : (0542) 7212164; 7212165
- Banjarmasin : (0511) 6743134

Jam layanan kantor kami beroperasi:

- Senin - Jumat : Pukul 08.00 - 17.00
- Sabtu : Pukul 08.00 - 12.00

Biaya / Premi Asuransi : Tarif Premi untuk risiko Kebakaran dan perluasan jaminan mengacu pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor tahun 2017.

Tarif Premi ditentukan berdasarkan :

1. Kelas konstruksi.
2. Okupasi bangunan.
3. Perluasan jaminan yang Anda butuhkan.
4. Harga / Nilai Pertanggungan
5. Perluasan Banjir dilihat lokasi risiko yang di pertanggungan.
6. Perluasan lainnya berdasarkan pertimbangan Underwriter.

Besarnya Risiko Sendiri minimum untuk setiap kejadian atas klaim yang disetujui mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor tahun 2017.

Risiko Sendiri adalah jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian atas klaim yang telah disetujui.

Simulasi :

a. Perhitungan Premi

Harga Pertanggungan : Rp 2,000,000,000

Okupasi : Konveksi

Kelas konstruksi : Kelas I

Kondisi Penutupan : Kebakaran (bangunan saja)

Suku Premi / tahun : 0.1906%

Risiko Sendiri : 5% dari nilai kerugian yang disetujui atau 0.1% dari total harga pertanggungan untuk setiap risiko dan setiap lokasi, mana yang lebih besar.

Besarnya Premi : $Rp\ 2,000,000,000 \times 0.1906\% = Rp\ 3,812,000$
(sebelum biaya administrasi)

b. Perhitungan Klaim (Ganti Rugi)

KASUS 1

Harga Pertanggungan Bangunan : Rp 2,000,000,000

Harga Sebenarnya : Rp 2,500,000,000

Klaim : Rp 800,000,000

Ganti Rugi : $Rp\ 2,000,000,000 \times Rp\ 800,000,000$
 $Rp\ 2,500,000,000$
 $= Rp\ 640,000,000$

Risiko sendiri : $Rp\ 640,000,000 \times 5\% = Rp\ 32,000,000$

Ganti Rugi yang dibayarkan : $Rp\ 640,000,000 - Rp\ 32,000,000$
 $= Rp\ 608,000,000$

KASUS 2

Harga Pertanggungan Bangunan : Rp 2,000,000,000

Harga Sebenarnya : Rp 1,800,000,000

Klaim : Rp 800,000,000

Ganti Rugi : $Rp\ 800,000,000$
 $= Rp\ 800,000,000$

Risiko sendiri : $Rp\ 800,000,000 \times 5\% = Rp\ 40,000,000$

Ganti Rugi yang dibayarkan : $Rp\ 800,000,000 - Rp\ 40,000,000$
 $= Rp\ 760,000,000$

Informasi : 1. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh PT. Asuransi Raksa Pratikara dan bukan merupakan bagian dari kontrak asuransi atau Polis.

- Tambahan
2. Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 3. PT. Asuransi Raksa Pratikara terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 4. Penjelasan selengkapnya dapat dipelajari dalam Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

***) Syarat dan ketentuan berlaku**

-----000000000-----